

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan bagi umatnya, dalam mengatur agama islam memiliki dua aspek mulai Dari hubungan yaitu *habluminallah* yang diartikan sebagai hubungan yang dengan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan *habluminannas* yang diartikan sebagai hubungan yang baik dengan sesama manusia.¹ Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia akan selalu membutuhkan pertolongan dari manusia lainnya. Hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu kita saling membutuhkan satu sama lain, adapun *habluminannas* memunculkan cabang ilmu dalam Islam, yang dimana aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan umat satu dan umat lainnya dengan membutuhkan satu sama lain.

Islam mengatur apa saja yang harus diterapkan dalam perbuatan amaliyah yang dilakukan oleh individu dengan Allah subhanahu wata'ala (ibadah) dan juga amaliyah antara individu dengan individu lainnya (muamalah). Sehingga muamalah dalam islam merupakan salah satu cabang ilmu yang perlu dipahami oleh setiap umat islam, agar dapat menjadikan setiap aktivitas kehidupan dunianya bernilai kebaikan yang berujung pahala. Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat.

Ekonomi islam di indonesia dari tahun-ketahun semakin berkembang secara bertahap. Hal tersebut terdapat pasar yang sangat besar dan terdapat pula sektor riil ekonomi syariah yang sudah berjalan dengan baik sesuai aturan syariah islam yang sudah ada didalam Al-qur'an.

Ekonomi islam dikembangkan bagi masyarakat yang beragama Islam, agar masyarakat di Indonesia dapat menjalankan perekonomian sesuai syariat islam,

¹Faisal Faiyandra, "Konsep Kecerdasan Sosial Goleman Dalam Perspektif Islam" (Kapongan: STAI Nurul Huda Kapongan, 2019), hlm.1.

yaitu aturan/ketentuan yang sudah ada dalam Al-qur'an dan Hadits. Dalam ekonomi syariah di Indonesia dari tahun ketahun akan semakin berkembang, yang sudah dibuktikan dengan adanya praktek nilai-nilai yang berdasarkan syariah Islam yang sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia seperti halnya Industri Halal, Bank Syariah, jual-Beli produk halal.²

Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia sehat dengan kondisi fisik sehingga semua fungsi berada dalam keadaan sehat. Menjadi sembuh sesudah sakit adalah anugerah terbaik dari Allah kepada manusia. Karena tidak ada sesuatu yang lebih berharga kecuali kesehatan. Mayoritas penduduk di Indonesia merupakan beragama Islam. Dalam hal ini membuat syariah Islam banyak digunakan di Indonesia. Menggunakan prinsip syariah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim dalam setiap bidang kehidupan. Hal tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Jaziyah ayat 18, yaitu:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”³

Prinsip syariah saat ini sudah banyak diterapkan dalam bidang kehidupan manusia. Diantara bidang-bidang kehidupan tersebut yaitu bidang perbankan, bidang pariwisata, bidang perhotelan, dan bidang kesehatan. Salah satunya bidang kesehatan, prinsip syariah sedikit demi sedikit mulai diterapkan dalam manajemen dan pelayanan rumah sakit salah satunya lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah tentunya menjadi sebuah batu loncatan bagi lembaga keuangan lainnya seperti perusahaan asuransi dan juga dalam bidang pembiayaan. Setelah

²Ninit Fidrayanti, “Perkembangan Kondisi Ekonomi Dalam Perekonomian Islam Di Masyarakat Indonesia” (Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo), hlm.10.

³Qur'an Kemenag, AL-Qur'an QS Al-Jaziyah (45): 18, (<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/45?from=18&to=37>)

banyak muncul produk dan jasa keuangan yang hadir untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dengan transaksi secara halal, semangat itupun semakin berkembang dengan adanya produk dan jasa kesehatan dengan prinsip syariah. Rumah Sakit yang berbasis syariah adalah tempat yang menjamin terselenggaranya perwujudan konsep syariah dalam rangka memfasilitasi kebutuhan jasmani maupun rohani semua komponen elemen dalam rumah sakit itu. Karena kesehatan adalah anugrah yang *terbaik* yang diberikan Allah SWT kepada manusia setelah islam.⁴ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syuara ayat 80 yang berbunyi

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

“Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku”⁵

Perkembangan ekonomi syariah yang pesat serta merta menciptakan semangat bagi masyarakat Indonesia khususnya umat muslim dalam menjalankan perekonomian dengan konsep dan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Perkembangan tersebut merambat kepada bidang kesehatan, dengan munculnya Rumah Sakit syariah yang bersertifikat yang diberikan oleh DSN MUI. Dengan adanya Rumah Sakit syariah otomatis semua yang ada dalam Rumah Sakit dari mulai pelayanan, obat-obatan, kontrak dan transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah.

MUKISI adalah Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia, yaitu suatu organisasi yang menghimpun penyelenggara kesehatan Islam, memilikisifat bebas dan tidak untuk mencari keuntungan, dijiwai dengan semangat dalam mewujudkan upaya kesehatan yang profesional, bermutu berlandaskan Islami. MUKISI sendiri didirikan pada tanggal 12 Juli 1994 di Yogyakarta dan dideklarasikan pada tanggal 1 Oktober 1994 di Ciloto Jawa Barat. MUKISI adalah penggagas berdirinya Rumah Sakit yang bersertifikasi Syariah yang di sahkan oleh DSN MUI dengan adanya Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang

⁴ Abdul Basith Muhammad as-Sayyid, Pola Makan Rasulullah (Jakarta: PT Al Mahira, 2014. Cet. Tujuh), hlm. 76.

⁵ Qur'an Kemenag, AL-Qur'an QS Asy-Syuara (26):80, (<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/26?from=80&to=80>)

Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan prinsip syariah. Didalamnya mencakup mengenai kode etik Rumah Sakit Syariah, Kode Etik Dokter di Rumah Sakit Syariah, Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit Syariah dan pedoman panduan lainnya dalam rangka menyiapkan rumah sakit menuju Rumah Sakit Syariah.⁶

Untuk saat ini di Indonesia kurang lebih terdapat 500 Rumah Sakit Islam yang ingin meningkatkan pelayanan kesehatan islami. Setidaknya ada 51 persyaratan standar serta 173 elemen penilaian untuk menjadikan Rumah Sakit bersertifikat Syariah. Namun saat ini di Indonesia sudah ada beberapa Rumah Sakit Islam yang telah bersertifikat Syariah yang diantaranya yaitu Rumah Sakit Al Islam Bandung.

Rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang seluruh aktivitasnya berdasarkan pada maqashid asy-syariah, yaitu *hifzh ad-din*, *hifzh an-nafs*, *hifzh Al-aql*, *hifzh Al-nasl*, *hifzh Al-mal*. Maqashid Al-syariah tersebut mendasari mengenai pengelolaan dalam transaksi, pelayanan, obat-obatan dan makan, dan pengelolaan keuangan harus sesuai dengan prinsip syariah. Dalam tulisan ini lebih ditekankan pada bahasan *Maqashid asy-syariah* dari sisi terjaganya harta (*hifzh Al-amal*). Rumah Sakit yang bersertifikat Syariah tentunya akan memakai akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan prinsip syariah, akad-akad yang dipakai dalam transaksi keuangan didalam Rumah Sakit syariah ialah akad *ijarah*, akad jual beli, akad *Mudharabah* , akad *ijarah muntahiyah bittamlik*, akad *Musyarakah Mutanaqishah*, akad *wakalah bil ujarah*. Dengan ini penulis ingin meneliti penerapan akad- akad syariah yang ada dalam sektor keuangan pada rumah sakit syariah.

Sektor keuangan yang terdapat dalam rumah sakit syariah tentunya menggunakan akad-akad syariah, akad tersebut dipakai pada transaksi antara

⁶ Masyhudi AM, "MUKISI, Penggagas Rumah Sakit Bersistem Syariah", Artikel Mukisi, Januari 2022, <https://mukisi.com/494/mukisi-penggagas-rumah-sakit-bersistem-syariah/>.

lembaga dengan nasabah, tentu saja kita telah mengetahui konsepnya. Tidak hanya skema akad, standarisasi yang dibuat oleh MUKISI sangatlah banyak ada 51 persyaratan standar serta 173 elemen penilaian untuk menjadikan rumah sakit bersertifikat Syariah.

Rumah sakit syariah sendiri terdapat beberapa akad, dalam rangka mewujudkan terjaganya harta (*hifzh al-mal*) maka rumah sakit al Islam Bandung menerapkan konsep pengelolaan dalam sektor keuangan berbasis syariah Islam. Pengelolaan sektor keuangan di rumah sakit al Islam Bandung secara garis besar adalah pengelolaan transaksi atau akad, anggaran, tarif, keuangan, laporan keuangan, pajak, dan zakat. Ketujuh pengelolaan keuangan ini pada rumah sakit tersebut wujudkan dalam pengelolaan keuangan syariah, adapun akad yang terdapat dalam sektor keuangan rumah sakit al islam Bandung yaitu akad *ijarah* multijasa, akad *ijarah ala al a'mal*, akad *wakalah bil ujah*, akad jual beli, akad *ijarah mutahiyah bit tamlik*, akad *Mudharabah* , akad *musyarakah mutanaqisah*.

Akad-akad yang tertera dalam rumah sakit syariah Al-islam Bandung merupakan bentuk penerapan dalam sektor keuangan terhadap *Maqashid syariah*, namun terdapat salah satu kebijakan yang menimbulkan kemudhorotan dan pastinya menyebabkan suatu permasalahan dimana kebijakan itu berbentuk suatu metode pembayaran dengan salah satu metode pembayaran tersebut ditawarkan melalui bank konvensional. Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian, sebagai tanggung jawab akademik pada penelitian ini maka diberikan dengan judul **“Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Sektor Keuangan Di Rumah Sakit Al Islam Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas memunculkan permasalahan yang harus diselesaikan secara hukum dengan mempertimbangkan aspek-aspek kehidupan manusia. Masalah yang timbul karena adanya salah satu pembayaran yang ditawarkan melalui bank konvensional. Maka peneliti merumuskan permasalahan terkait sistem pembayaran tersebut terindikasi adanya *Gharar*,

Maysir, dan *riba*. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian terdiri dari:

1. Bagaimana kondisi objektif di Rumah Sakit Al Islam Bandung?
2. Bagaimana mekanisme pelayanan pada sektor keuangan di Rumah Sakit Al Islam Bandung?
3. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN NO. 107 pada sektor keuangan di Rumah Sakit Al Islam Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka tujuan tujuan dilakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kondisi objektif di Rumah Sakit Al Islam Bandung.
2. Untuk mengetahui mekanisme pelayanan pada ektor keuangan di Rumah Sakit Al Islam Bandung.
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN NO. 107 paad sektor keuangan di Rumah Sakit Al Islam Bandung.

D. Manfaat

Manfaat penelitian memuat manfaat teoretis dan manfaat praktis terkait kontribusi apa yang dilakukan setelah selesai melakukan penelitian. Penelitian ini berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Sektor Keuangan Di Rumah Sakit Al Islam Bandung”. Pengerjaan dari penelitian ini bertujuan untuk memperoleh manfaat, baik secara teoritis maupun praktis bagi orang yang membaca dan membutuhkan penelitian ini, utamanya terhadap peneliti sendiri. Adapun manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta kontribusi untuk menambah ataupun memperkaya keilmuan terhadap pihak-pihak terkait dan juga sebagai bahan pustaka khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat dalam mengembangkan kompetensi peneliti dan juga diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Penerapan prinsip-prinsip syariah pada sektor keuangan di dalam rumah sakit syariah.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan serta menambah referensi bagi mahasiswa untuk yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah informasi yang benar bagi masyarakat serta menambah wawasan dan ilmu baru untuk kita bersama.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini melakukan penelusuran terhadap karya-karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tema Prinsip-prinsip syariah di Rumah Sakit Syariah agar terhindar dari duplikasi penelitian. Dalam penelusuran awal hingga sekarang ini, peneliti belum menemukan pembahasan secara fundamental sama dalam mengkaji sebagaimana penulis. Berdasarkan penenilitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang di anggap relevansi dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

Pertama penelitian yang ditulis pada tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijarah* di KSPPS BMT Tayu Abadi Pati" penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk permasalahannya yaitu apakah untuk penerapan akad *ijarah* didalam BMT Tayu

AbadiPati sudah sesuai atau belum, untuk hasil penelitian menunjukkan, penerapan akad *ijarah* di BMT Tayu Abadi belum sesuai dengan hukum Islam karena ada salah satu rukun dan syaratnya yang tidak terpenuhi yaitu BMT sebagai pemberi sewa tidak menyediakan barang yang diinginkan nasabah melainkan hanya menyediakan dana yaitu berupa uang yang tidak mungkin diambil manfaatnya kecuali dengan cara menghabiskan. Maka tidak tepat dalam akad *ijarah* yang merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda menggunakan mal istihlaki. Dan jika dilihat dari kewajiban *Mu'jir* dan *musta'jir* maka seharusnya *Mu'jir* yaitu pihak BMT wajib menyediakan aset yang disewakan untuk dapat digunakan secara optimal oleh *musta'jir*. Dan mengenai *ujrah*nya dengan menggunakan bagi hasil dan tidak sesuai dengan fatwa DSN no 09/ DSN-MUI/ IV/ 2000 “akad *ijarah* tidak menggunakan bagi hasil namun *ujrah/ fee* sebagai ganti dari manfaat yang diterima oleh nasabah”⁷

Kedua Kedua Penelitian yang ditulis pada tahun 2016 dengan judul "Pengaruh Pelayanan dengan Prinsip-prinsip Syariah Terhadap Kepuasan Pasien (Kasus pada RS Ibnu Sina Makassar)" penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, untuk permasalahannya yaitu mengenai tingkat kepuasan dalam pengaplikasian prinsip-prinsip syariah yang dinilai dari 78 orang responden. Adapun mengenai hasil penelitian ini yaitu Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan pelayanan dengan prinsip-prinsip syariah pada RS Ibnu Sina Makassar memberikan kepuasan terhadap pasien dengan karakteristik pelayanan yaitu *Rabbaniyyah, Akhlaqiyyah, Waqi'iyah, dan Insaniyyah*.⁸

Ketiga Ketiga penelitian yang ditulis pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Penerapan Akad Pada Rumah Sakit Syariah Nur Hidayah Bantul”. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun permasalahan dari penelitian ini mengenai kesesuaian akad yang ada di rumah sakit syariah Nur Hidayah dengan Hukum Ekonomi Syariah, untuk hasil penelitian ini Hasil

⁷ Anni Maghfuroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijarah* di KSPPS BMT Tayu Abadi Pati”, (Semarang: UIN Walisongo)

⁸ Hikmah Pratiwi, “Pengaruh Pelayanan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kepuasan Pasien Pada RS IbnuSina Makassar”, (Makassar: UIN Alaudin Makassar)

penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan fatwa DSN MUI No. 107 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah berdasarkan Prinsip Syariah belum terlaksana dengan sempurna karena masih ada akad yang belum sesuai dengan fatwa DSN MUI, praktek kontrak syariah yang belum sepenuhnya sesuai dengan klausul kontrak syariah, Kebijakan Dewan Pengawas Syariah dan komite syariah terhadap pengawasan syariah sangat berpengaruh dibuktikan dengan masih terdapatnya kebijakan DPS dan komite syariah dalam pelaksanaan akad syariah yang masih belum sesuai dengan praktek syariah dan dalam hal penyelesaian sengketa kontrak yang menggunakan jalur litigasi Pengadilan Negeri.⁹

Keempat Penelitian yang ditulis pada tahun 2020, dengan judul "Penerapan Prinsip Syariah Di Rumah Sakit JIH Solo Jawa Tengah Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah", penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun masalah dalam penelitian ini mengenai kesesuai penerapan prinsip syariah di Rumah Sakit JIH Solo apakah sudah sesuai atau belum, untuk hasil penelitian ini yaitu rumah sakit JIH Solo belum menerapkan prinsip syariah secara sempurna. Hal ini karena rumah sakit JIH Solo tergolong rumah sakit baru yang mulai beroperasi di tahun 2019, akan tetapi JIH Solo selalu berupaya tumbuh dan menjadi rumah sakit syariah yang menjalankan prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi yang ada dengan meningkatkan mutu kualitas serta kuantitas pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.¹⁰

Kelima Penelitian yang ditulis pada tahun 2020 dengan judul "Tinjauan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan" Kehadiran BPJS Kesehatan di awal tahun 2014 menarik perhatian banyak pihak, baik dari aspek sistem yang digunakan, mekanisme operasional, status kontrak dan hukum

⁹ Jihan Atdiansyah, "Analisi Penerapan Akad Pada Rumah Sakit Syariah Nur Hidayatul Bantul", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹⁰ Muhammad Uqbah Aziz, "Penerapan Prinsip Syariah di Rumah Sakit JIH Solo Jawa Tengah dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah", (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta).

dari BPJS itu sendiri. Hambatan layanan BPJS Kesehatan dengan kesesuaian prinsip ekonomi Islam patut dijadikan polemik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana jaminan sosial BPJS yang terkumpul tidak ada pemisahan antara dana *tabarru* dan dana premi wajib peserta, sedangkan dalam asuransi syariah, khususnya asuransi sosial harus dibedakan antara dana *tabarru* dengan dana bukan *tabarru* perbedaan pola dan mekanisme tersebut secara normatif dan teknik pelaksanaan akan mengalami implikasi hukum yang berbeda terutama ditinjau dari aspek hukum Islam. Beberapa hal menjadi penyebab relatif rendahnya penetrasi pasar asuransi syariah adalah rendahnya dana yang mendukung perusahaan asuransi syariah, promosi dan edukasi pasar yang relatif belum dilakukan secara efektif.¹¹



¹¹ Firdaus, “Tinjauan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Berdasarkan uraian diatas maka perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disajikan pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anni Maghfuroh	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad <i>Ijarah</i> di KSPPS BMT Tayu Abadi Pat	Objek penelitian mengenai akad <i>ijarah</i>	Penelitian menitikfokuskan pada satu akad.
2.	Hikmah Pratiwi	Pengaruh Pelayanan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kepuasan Pasien Pada RS Ibnu Sina Makassar	Objek penelitian mengenai prinsip-prinsip syariah.	Penelitian menitikfokuskan pada kepuasan pasien.
3	Jihan Atdiansyah	Analisi Penerapan Akad Pada Rumah Sakit Syariah Nur Hidayatul Bantul	Objek penelitian mengenai akad.	Penelitian menitikfokuskan pada penerapan akad.
4	Muhammad Uqbah Aziz	Penerapan Prinsip Syariah di Rumah Sakit JIH Solo Jawa Tengah dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah	Objek penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah	Penelitian secara luas, bukan hanya sektor keuangan.
5	Firdaus	Tinjauan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan.	Objek penelitian rumah sakit syariah.	Penelitian ini membahas mengenai BPJS.

F. Kerangka Pemikiran

Muamalah diartikan apabila terdapat dua pihak yang melakukan transaksi diposisikan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban. Namun kesan yang ditimbulkan dari undang-undang perbankan lebih banyak mengatur dan memproteksi bank sebagai lembaga keuangan. Sementara posisi nasabah tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam undang-undang, sehingga terkesan nasabah dalam suatu perjanjian lebih cenderung sebagai obyek bukannya subyek. Dalam bermuamalah juga harus penuh akan keyakinan, sehingga tidak timbul keraguan terhadap sesuatu sendiri, hal tersebut terdapat dalam kaidah Fiqih yang berbunyi

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم

”Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehnya”¹²

Prinsip muamalah sesungguhnya terlimplementasi dalam hukum perbankan Indonesia sebagai mana ditemukan pada beberapa pasal dalam undang-undang perbankan, namun tidaklah berarti diimplementasikan. Maksudnya, ketika undang-undang itu disusun, kuat dugaan tidaklah mengacu kepada prinsip-prinsip muamalah, atau legislator tidaklah membawa pesan khusus untuk memasukkan prinsip-prinsip muamalah dalam undang-undang perbankan. Adanya prinsip-prinsip muamalah terimplementasi dalam undang-undang perbankan, itu lebih karena prinsip-prinsip muamalah bersifat universal yang dijunjung tinggi oleh nilai-nilai kemanusiaan. Selain perbankan, ada juga instansi yang diawasi oleh DPS di bidang kesehatan. Salah satunya adalah rumah sakit syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, dalam bermuamalah tersebut tentunya tidak boleh terdapat perbuatan yang dapat menimbulkan mudharat, hal tersebut sesuai dalam hadist Rasulullah SAW yang berbunyi

¹² Faturrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah (Banjarmasin Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU),2015).

سنن ابن ماجه ٢٣٣٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أُنْبَأَنَا
مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوهُ اللَّهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Sunan Ibnu Majah 2332: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata: telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata: telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Jabir Al Ju'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh berbuat *madharat* dan hal yang menimbulkan *madharat* ."

Operasional utama rumah sakit adalah menangani terkait interaksi antara manusia. Manusia merupakan salah satu objek yang diatur dalam penerapan rumah sakit syariah ini. Keberadaan rumah sakit ini sudah cukup lama ada dan banyak tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Hal ini ditandai dengan penamaan rumah sakit yang menggunakan kata-kata Islam seperti RSI, RS PDHI dan sebagainya. Kemudian yang ditandai dengan penamaan berbahasa arab semisal RS Al Islam Bandung, RS Nur Hidayah, RS An Nisa , dan sebagainya, serta rumah sakit di bawah naungan organisasi keagamaan seperti PKU Muhammadiyah, RS NU, dan sebagainya.

Rumah Sakit Syariah menurut MUKISI adalah rumah sakit yang aktivitasnya berdasarkan Maqashid al Syariah al Islamiyah. Hal ini sesuai dengan konsep *Maqashid syariah*, adapun konsep *Maqashid syariah* menurut Imam Syatibi yaitu:¹³

1. Memelihara agama (*khifdz ad-diin*)

Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak ada pemaksaan kehendak dan tidak ada tekanan dalam beragama. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 256

¹³ Mashun Adib, "Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya" (Institut Islam Nahdlatul Ulama (Inisnu) Temanggung, 2021), <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj>

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁴

Menjaga agama dalam *maqashid syari'ah* juga merupakan upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti shalat, zikir, dan sebagainya serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Begitu pula amalan ibadah juga berperan untuk menjaga keutuhan dan kemuliaan agama itu sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda :Nabi Muhammad SAW bersabda :

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ
هَدَمَ الدِّينَ

“Shalat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan shalat, maka ia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan shalat, maka ia merobohkan agama“.

2. Memelihara jiwa (*khifdz an-nafs*)

Berdasarkan peringkat kepentingannya, menjaga jiwa dapat dibedakan menjadi tiga perangkat, yaitu:

- Dharuriyyat*, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan, bahkan pada tingkat kematian.
- Hajiyat*, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan

¹⁴ Qur'an Kemenag, AL-Qur'an QS Al-Baqarah (2): 256, (<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=256&to=256>)

terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan, akan mempersulit hidupnya.

- c. *Tahsiniyat*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Hal demikian itu hanya bersifat kesopanan, dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya. Al-Qur'an juga menjelaskan agar umat manusia dapat memelihara jiwanya. QS Al-Furqan: ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

“Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa.”¹⁵

Selain itu, menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Hal ini tercantum dalam QS Al-Maidah ayat 32:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang

¹⁵ Qur'an Kemenag, AL-Qur'an QS Al-Furqon (25): 68, (<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/25?from=68&to=77>)

manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”¹⁶

3. Memelihara keturunan (*khifdz an-nasl*)

Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting, salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina. Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman secara tegas mengenai zina yaitu pada QS An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْتَهْدَ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”¹⁷

4. Memelihara akal (*khifdz al-aql*)

Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk

¹⁶ Qur’an Kemenag, AL-Qur’an QS Al-Maidah (5): 32, (<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=32&to=120>)

¹⁷ Qur’an Kemenag, AL-Qur’an QS An-Nur (24): 2, (<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=2&to=64>)

dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk.

Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akal-nya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ali-Imran ayat 190:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal,”¹⁸

5. Memelihara harta (*khifdz al-mal*).

Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁹

Perkembangan Rumah Sakit Islam dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ini menjadi indikator penting bahwa ghirah umat dalam mencari pengobatan di rumah sakit yang Islami semakin kuat. Maka dari itu gagasan untuk Rumah Sakit Syariah dimulai dengan membawanya pada

¹⁸ Qur'an Kemenag, AL-Qur'an QS Ali-Iman (3): 190, (<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=190&to=200>)


¹⁹ Qur'an Kemenag, AL-Qur'an QS Ali-Baqarah (2): 188, (<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=286>)

forum-forum MUKISI hingga dilakukan uji coba sertifikasi Rumah Sakit Syariah yang dilakukan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang mewakili Rumah Sakit kelas B, dan Rumah Sakit Nur Hidayah, Bantul, Yogyakarta yang mewakili Rumah Sakit kelas D. Hingga pada akhirnya disetujui dan dilakukan finalisasi Fatwa MUI bersama DSN MUI di Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2016.

Fatwa DSN MUI No: 107/DSN-MUI/XII/2015 mengenai badan penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah di dalam terdapat ketentuan-ketentuan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dibuktikan dengan adanya akad akda yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan pelayanannya, adapun akad yang menjadi ketentuan dalam fatwa tersebut yaitu:

- a. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
- b. Akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.
- c. Akad *Bai'* (jual-beli) adalah pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli.
- d. Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*malik, shahibul mal*) menyediakan seluruh modal sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola (*amil, mudharib*), dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati.
- e. Akad *Musyarakah Mutanaqishah* adalah akad *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

- f. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad pemberian kuasa dengan imbalan (*ujrah*).²⁰



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

²⁰ Fatwa DSN MUI No: 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan Prinsip Syariah